

UPAYA PENINGKATAN HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS DALAM PELAKSANAAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

Rahmanandita Sulastris

Universitas Indonesia, Indonesia

*Corresponding Author:
Rahmanandita Sulastris

Abstract.

Persons with disabilities as Indonesian citizens have the same rights as other Indonesian citizens. The voting rights in elections for people with disabilities in Indonesia are still very low. So it is an important thing to protect the political rights of all citizens, including the voting rights owned by groups of people with disabilities. This research purposed to analyze the work procedure of KPU to fulfilled the political rights of disabilities people related to their rights for vote in elections. The research method used is normative research that uses a statutory approach and a conceptual approach. The results and analysis show that the guarantee of voting rights for people with disabilities has been regulated by national regulations along with efforts made by the government to increase voting rights for people with disabilities in the 2024 elections.

Keywords: Elections, Voting Rights, and Disabilities

PENDAHULUAN

Negara hukum dan demokrasi merupakan dua konsep mekanisme kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan negara. istilah demokrasi yang berasal dari kata berarti “rakyat berkuasa” atau “*government or rule by the people*”.¹ Salah satu pilar demokrasi sebagai sarana dalam mewujudkan kedaulatan rakyat yang berguna untuk menghasilkan pemerintahan yang demokratis adalah Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Pemilu). Keberhasilan sebuah kontestasi pemilu dipengaruhi oleh partisipasi dan peran masyarakat dalam setiap prosesnya dengan memberikan suara maupun dukungannya baik untuk eksekutif maupun legislatif selaku pemegang kebijakan di pemerintahan sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI 1945.

Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945 menyatakan bahwa negara (dalam hal ini pemerintah) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

¹ Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 12.

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Makna melindungi berarti pemerintah Indonesia melindungi seluruh bangsa Indonesia, baik laki-laki, perempuan, maupun penyandang disabilitas. Pasal 27 UUD NRI Tahun 1945 ayat (1), mengatur hak setiap warga negara untuk memperoleh kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan dan mempunyai kewajiban untuk tunduk dan taat kepada hukum dan pemerintahan itu tanpa ada pengecualiannya. Hal ini juga berlaku bagi penyandang disabilitas sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya. Berdasarkan ketentuan pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak untuk dipilih dan memilih dalam jabatan publik.

Penyandang disabilitas sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak sama dengan warga negara Indonesia lainnya. UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 13 huruf (a) mengatur penyandang disabilitas memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Jabatan publik merupakan jabatan pada badan publik negara yang meliputi lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan-badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Dipertegas dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga menyebutkan bahwa Penyandang Disabilitas mempunyai kesempatan yang sama dengan pemilih lainnya apabila memenuhi syarat yang telah ditentukan. Semua warga negara berhak menjadi calon anggota DPR, calon anggota DPD, calon Presiden/Wakil Presiden, calon anggota DPRD serta sebagai penyelenggara pemilu. Hal itu berarti bahwa undang-undang sebagai peraturan di negara telah memberikan jaminan dengan diberinya kesempatan yang sama kepada penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam pemilu, baik sebagai pemilih maupun terpilih apabila telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Hak pilih dalam pemilu bagi penyandang disabilitas di Indonesia masih sangat rendah. *World Health Organization* (WHO) memberikan estimasi jumlah penyandang disabilitas adalah sebanyak 10% dari keseluruhan populasi dunia. Di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) mencatat ada sebanyak 1.101.178 orang atau 0,54% penyandang disabilitas masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pemilu tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut: 1) pemilih yang menyandang disabilitas fisik sebanyak 482.414 orang; 2) pemilih yang menyandang disabilitas sensorik dengan jenis tunawicara dan tunanetra sebanyak 298.749 orang; 3) pemilih yang menyandang disabilitas

mental sebanyak 265.594 orang; dan 4) pemilih yang menyandang disabilitas intelektual sebanyak 55.421 orang.²

Dari estimasi data KPU diatas terdapat 0,54% jumlah pemilih penyandang disabilitas di Indonesia dari total 204.807.222 pemilih seluruh warga negara Indonesia. Pada hakikatnya setiap orang termasuk penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dan tidak adanya perbedaan, tetapi praktiknya pemenuhan dan perlindungan hak pilih bagi penyandang disabilitas di Indonesia saat ini masih menjadi sebuah permasalahan dikarenakan adanya diskriminasi dalam implementasi pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas baik dari sarana maupun prasarana dalam proses pelaksanaan pemilu. Implementasi dari pemilu yang aksesibilitas dan menghendaki adanya kebutuhan-kebutuhan logistik penunjang seperti alat bantu pencoblosan, desain lokasi, dan akses lainnya seperti informasi pada saat proses pencoblosan belum ramah terhadap penyandang disabilitas.³ Sebagai contoh tidak terdapat informasi tertulis atau berupa bahasa isyarat bagi peserta Pemilu disabilitas rungu/wicara. Sehingga penyandang disabilitas di Indonesia tidak memenuhi hak pilihnya dalam Pemilu.

Walaupun terdapat regulasi dan mekanisme untuk melindungi hak pilih penyandang disabilitas, namun hal tersebut tidak mencegah adanya pelanggaran dan tidak terpenuhinya hak mereka sebagai warga negara dalam pemilu. Seharusnya ada jaminan akan inklusivitas dari penyelenggara pemilu menjadi penting mengingat para penyandang disabilitas memiliki hak politik yang sama dengan yang lain, baik hak untuk dipilih maupun hak memilih. Oleh karena hal diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut jaminan inklusivitas hak pilih penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilu serentak yang akan datang tahun 2024.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Jenis yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*yuridis normative*), hal tersebut dikarenakan penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder,⁴ berupa hukum positif, asas-asas teori hukum, serta kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan Hukum Kepemiluan, Hak Asasi Manusia dan bidang ilmu lain yang berkaitan dengan hak politik penyandang disabilitas. Dari segi sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis (*descriptive research*),

² Febriana Sulistya Pratiwi, "KPU Catat 1,1 Juta Pemilih Disabilitas Dalam Pemilu 2024", <https://dataindonesia.id/data-pemilu/detail/kpu-catat-11-juta-pemilih-disabilitas-dalam-pemilu-2024>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2023.

³ Fortunatus Hamsah Manah, "Perlindungan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Di Pemilu 2024", <https://mediaindonesia.com/opini/430531/perlindungan-hak-pilih-penyandang-disabilitas-di-pemilu-2024>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2023.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2006), hlm. 13.

yaitu sesuatu penelitian untuk melukiskan tentang sesuatu hal dalam ruang dan waktu tertentu,⁵ serta bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis temuan-temuan penelitian secara sistematis, faktual, dan akurat dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti.⁶ Obyek penelitian akan dianalisa dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta akan dilengkapi dengan pendekatan konseptual yang berangkat dari suatu konsep hukum yang diajukan baik secara filsafat, asas ataupun teori hukum yang ada.⁷

Penelitian ini mendapatkan data dan informasi berdasarkan teknik studi kepustakaan (*library research*) dan studi Internet (*online research*). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berasal dari data sekunder berupa literatur yang relevan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, yaitu data utama dan autentik seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan; dan bahan hukum sekunder, yaitu data yang mengutip dari sumber lain sehingga tidak bersifat autentik lagi, seperti literatur hukum dan pemberitaan di media. Terhadap data yang ada dilakukan analisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu di Indonesia

Hak pilih merupakan salah satu Hak Asasi Manusia (HAM) yang melekat pada diri manusia dan pelaksanaannya pun dijamin oleh negara. Karena sifatnya hampir sama dengan hak lainnya atau bersifat umum (universal) maka hak pilih pun diyakini sebagai hak dasar yang harus dipenuhi tanpa melihat perbedaan atas bangsa, ras, ataupun jenis kelamin. Sebagai hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu tanpa terkecuali ini, kemudian menuntut kepada setiap individu untuk melaksanakan atau mendapatkan hak tersebut tanpa membentur hak orang lain.

Salah satu indikator sebuah penyelenggaraan pemilihan umum dapat dikatakan sukses adalah besar atau kecilnya partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya. Hak pilih setiap warga negara mendapatkan jaminan dari berbagai instrumen hukum, baik itu hukum nasional maupun internasional. Jaminan terhadap pemilu yang inklusif telah diatur dalam konstitusi pasal 28 A-J Undang-Undang Dasar NRI 1945 mengenai perlindungan dan penghormatan terhadap penyandang disabilitas untuk dapat bertindak mandiri, serta ketentuan

⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 8-9.

⁶ Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1989), hlm. 23.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 133.

⁸ *Ibid.*, hlm. 93-94.

pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang mengatur mengenai adanya jaminan hak politik dan kesetaraan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Pasal diatas memberikan adanya jaminan kesetaraan hidup dalam berpolitik kepada setiap warga negara termasuk didalamnya penyandang disabilitas.

Selain Undang-Undang Dasar NRI 1945, hak pilih juga juga diatur dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa warga negara memiliki persamaan hak dalam pemilu untuk dipilih maupun memilih melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menegaskan apabila telah memenuhi syarat sebagai pemilih, maka penyandang disabilitas mempunyai hak untuk memilih atau dipilih sebagai calon anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, DPRD, serta sebagai penyelenggara pemilu.

Lebih lanjut pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan penegasan berupa adanya kewajiban pemerintah pusat maupun daerah dalam memberikan jaminan kepada penyandang disabilitas agar dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam kehidupan politik baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Selain itu, pemerintah juga wajib memberikan jaminan atas kesempatan dan hak bagi penyandang disabilitas untuk memilih maupun dipilih.

Merujuk kepada pengaturan diatas, pada prinsipnya semua penyandang disabilitas tanpa terkecuali sejatinya memperoleh hak pilih dalam pemilihan umum dimana hak tersebut dijamin oleh pemerintah atau negara melalui perlakuan yang setara dan tidak diskriminatif.⁹ Oleh karena itu, penyandang disabilitas termasuk Warga Negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional yang sama sehingga haknya wajib dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh negara.

Upaya Pemerintah Dalam Meningkatkan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas memiliki kebutuhan yang unik dan spesifik, sehingga tidak setiap orang dapat mengetahui dan memahami segala kondisi hambatan dan kebutuhan yang hadir karena kedisabilitasan. Penyandang

⁹ Oche William Keintjem, "Pemilu 2024 dan Upaya Peningkatan Partisipasi Penyandang Disabilitas, <https://www.kpu.go.id/berita/baca/10654/pemilu-2024-dan-upaya-peningkatan-partisipasi-penyandang-disabilitas>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2023.

disabilitas termasuk kedalam salah satu kelompok yang termasuk rentan.¹⁰ Penyandang disabilitas merupakan seorang manusia dan juga bagian dari warga negara yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi hak asasinya.¹¹ Negara wajib hadir untuk melindungi dan memenuhi hak politik penyandang disabilitas salah satunya melalui pemilu. Melalui pemilu kemudian penyandang disabilitas dapat menyalurkan aspirasi terkait dengan upaya perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak penyandang disabilitas yang dimandatkan kepada pemenang kontestasi pemilu. Disamping itu, hal tersebut merupakan implementasi dari pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas dalam memilih saat pemilu.

Hak memilih merupakan hak konstitusional warga negara termasuk penyandang disabilitas dalam pemilu sebagai pelaksana kedaulatan rakyat.¹² Sebagaimana hal tersebut juga telah dikukuhkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan MK) Nomor 135/PUU-VIII/2015 yang memberikan peran besar dalam upaya negara memberikan pengakuan terhadap kapasitas hukum orang dengan disabilitas mental, sekaligus melindungi hak pilihnya.¹³ Perubahan yang dibawa oleh Putusan MK 135/PUU-VIII/2015 selaras dengan perubahan yang juga terjadi pada instrumen hukum internasional dalam memaknai hak pilih bagi penyandang disabilitas mental.

Berdasarkan dengan apa yang terjadi di lapangan, masih banyak TPS yang tidak aksesibilitas bagi masyarakat Penyandang Disabilitas yang mengakibatkan adanya kesulitan dalam menyalurkan hak suaranya dimana seharusnya telah dijamin oleh undang-undang ataupun pemerintah. Berdasarkan dengan apa yang terjadi di lapangan serta dari pengalaman pelaksanaan pemilu pada tahun sebelumnya, beberapa masalah yang dihadapi penyandang disabilitas dalam pemilu antara lain:

- a. Pemilih penyandang disabilitas tidak terakomodir atau terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hal ini dikarenakan sebagian petugas pemilu yang menganggap bahwa penyandang disabilitas adalah orang yang tidak punya hak pilih, penyandang disabilitas atau keluarganya yang tidak mau mendatakan dirinya pada saat pendataan DPT

¹⁰ Penyebutan penyandang disabilitas sebagai bagian dari kelompok rentan ada dalam ketentuan penjelasan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹¹ Slamet Thohari, "Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang", *Indonesia Journal of Disability Studies*, Vol. 1 Issue 1, Juni 2014, hlm. 31.

¹² Zainal Arifin Hoesein dan Arifudin, *Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 38.

¹³ Fajri Nursyamsi dan Muhammad Nur Ramadhan, "Perlindungan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pendekatan Rangkaian Proses Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-VIII/2015", *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Bawaslu RI, Vol. 7. No. 1, Tahun 2020, hlm. 19.

- dikarenakan malu atau petugas yang tidak mau mendata penyandang disabilitas sebagai DPT karena dianggap tidak dapat menyalurkan suaranya;
- b. Ketersediaan surat suara dan alat bantu coblos yang masih belum ramah bagi masyarakat penyandang disabilitas khususnya pemilih tuna netra (*template braille*);
 - c. Kesulitan akses menuju TPS pada hari pelaksanaan Pemilu. Penyandang disabilitas daksa yang menggunakan kursi roda, masih mengalami kesulitan dalam mengakses TPS seperti banyak ditemukan TPS yang memiliki tangga dikarenakan kebanyakan TPS di desa menggunakan balai pertemuan desa yang pada umumnya memiliki bentuk bangunan yang lebih tinggi (panggung). Hal ini tentunya menyulitkan penyandang disabilitas untuk mengakses bilik suara dan memberikan hak suaranya; dan
 - d. Minimnya pemberian informasi terkait kepemiluan kepada masyarakat penyandang disabilitas. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi terkait informasi seputar pemilu yang diberikan kepada masyarakat penyandang disabilitas.

Pemberian ruang politik kepada masyarakat penyandang disabilitas merupakan hal yang penting agar pemilih penyandang disabilitas dapat menyalurkan dan mengapresiasi hak-hak nya dalam pemilu. Aksesibilitas dalam pemilu dapat diartikan sebagai kesempatan, peluang atau kemudahan untuk memperoleh suatu pelayanan dalam menyalurkan hak pilih. Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan salah satu lembaga penyelenggara pemilihan umum yang memiliki wewenang dalam pelaksanaan Pemilu termasuk dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat penyandang disabilitas sesuai dan telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini KPU dalam melakukan peningkatan partisipasi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya yaitu:

Pertama, melaksanakan sosialisasi kepada pemilih yang termasuk penyandang disabilitas secara bertahap. KPU dalam melaksanakan pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas dengan melakukan sosialisasi baik kepada petugas pelaksana pemilu, pengawas, relawan dan sampai pada penyandang disabilitas itu sendiri. Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU kepada pemilih penyandang disabilitas sebagai bentuk kewajiban pemerintah dalam melindungi hak pilih penyandang disabilitas dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilu terkhusus bagi penyandang disabilitas.

Kedua, penyandang disabilitas dilibatkan dalam menyelenggarakan pemilu. melakukan penglibatan melibatkan penyandang disabilitas sebagai panitia pemilu *ad hoc*. Panitia pemilu *ad hoc* adalah panitia khusus atau bersifat sementara untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menjalankan atau melaksanakan program khusus. Adanya keterlibatan penyandang disabilitas dalam panitia pemilu *ad hoc*, tentunya hal ini dapat menjadi sebuah strategi serta upaya dalam meningkatkan partisipasi khususnya bagi para penyandang disabilitas untuk dapat terlibat pada semua tahapan penyelenggaraan pemilu.

Ketiga, penyandang Disabilitas yang dilibatkan sebagai relawan dalam pemilu atau agen demokrasi dalam komunitasnya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya dalam memberikan informasi mengenai pemilu serta tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu khususnya bagi komunitas penyandang disabilitas. Dengan adanya relawan penyandang disabilitas dalam pemilu diharapkan meningkatkan adanya partisipasi dari masyarakat penyandang disabilitas untuk ikut dalam menyukkseskan pesta demokrasi.

Keempat, melakukan himbauan untuk meningkatkan kesadaran rekan-rekan penyandang disabilitas terhadap pentingnya partisipasi dan peran dari para *stakeholders*, masyarakat serta keluarga penyandang disabilitas supaya tidak merasa malu dan mau membantu para penyandang disabilitas dalam memberikan akses dan informasi yang berkaitan dengan pemilu.

Kelima, mengoptimalkan para penyandang disabilitas dapat terdaftar dalam daftar pemilih. Selama ini KPU telah mencoba merinci secara detail per-kecamatan jenis disabilitas yang ada di dalam lingkungan masyarakat dengan 5 (lima) kategori yaitu tuna netra, tuna rungu/wicara, tuna daksa, tuna grahita, dan disabilitas lainnya. Hal ini tentunya merupakan sebuah upaya yang dapat dilakukan oleh KPU dalam meningkatkan partisipasi rekan-rekan penyandang disabilitas terkait dengan pelayanan berupa pendataan pemilih di lapangan.

Terakhir, tersedianya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Aksesibilitas menjadi indikator kenyamanan untuk mengakses pelayanan publik bagi penyandang disabilitas. Aksesibilitas yang dimaksud adalah fasilitas yang tersedia bagi penyandang disabilitas mudah dijangkau, mudah digunakan secara mandiri oleh penyandang disabilitas. Aksesibilitas terhadap pemilihan umum sangat penting untuk menjamin partisipasi penyandang disabilitas serta untuk memastikan agar tidak terdapat masalah mobilitas gerak bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk memilih dalam kontestasi pemilu tahun 2024 yang mana hak tersebut telah diberikan perlindungan oleh

pemerintah sebagaimana diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Selain itu, pemerintah juga melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan partisipasi kelompok penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilu tahun 2024 nanti seperti melakukan sosialisasi, pendataan, bergabung ke dalam panitia pemilu *ad hoc*, serta menyempurnakan aksesibilitas agar mobilitas bagi penyandang disabilitas tidak mendapatkan hambatan pada saat menggunakan hak pilihnya. Upaya yang dilakukan KPU ini tentu saja sebagai bentuk meminimalisir adanya permasalahan yang datang pada saat pemilu nanti.

Kemudian saran ditujukan bagi pemerintah agar upaya-upaya yang disampaikan oleh KPU dapat benar-benar terlaksana sehingga penyandang disabilitas dapat berpartisipasi aktif dalam pesta demokrasi nanti. Kemudian saran juga ditujukan kepada masyarakat khususnya keluarga dari penyandang disabilitas dapat memfasilitasi anggota keluarganya yang memiliki penyandang disabilitas agar bisa berpartisipasi dalam pemilihan umum baik nasional maupun daerah karena ini merupakan hak konstitusional yang dimilikinya.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. *Undang-Undang tentang Pemilihan Umum*. UU Nomor 7 Tahun 2017. LN Nomor 182 Tahun 2017. TLN 6109.
- _____. *Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas*. UU Nomor 8 Tahun 2016. LN Nomor 69 Tahun 2016. TLN Nomor 5871.
- Hoesein, Zainal Arifin dan Arifudin. *Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Huda, Ni'matul. dan M. Imam Nasef. 2007. *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Keintjem, Oche William. "Pemilu 2024 dan Upaya Peningkatan Partisipasi Penyandang Disabilitas". Diakses dari <https://www.kpu.go.id/berita/baca/10654/pemilu-2024-dan-upaya-peningkatan-partisipasi-penyandang-disabilitas>.
- Manah, Fortunatus Hamsah. "Perlindungan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Di Pemilu 2024". Diakses dari <https://mediaindonesia.com/opini/430531/perlindungan-hak-pilih-penyandang-disabilitas-di-pemilu-2024>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Nursyamsi, Fajri dan Muhammad Nur Ramadhan. "Perlindungan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pendekatan Rangkaian Proses Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUUVIII/2015". *Jurnal Adhyasta Pemilu, Bawaslu RI*. Vol. 7. No. 1, Tahun 2020.

- Pratiwi, Febriana Sulistya. “KPU Catat 1,1 Juta Pemilih Disabilitas Dalam Pemilu 2024”. Diakses dari <https://dataindonesia.id/data-pemilu/detail/kpu-catat-11-juta-pemilih-disabilitas-dalam-pemilu-2024>.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*. UU Nomor 39 Tahun 1999. LN Nomor 165 Tahun 1995. TLN Nomor 3886.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Sumardjono, Maria S.W. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM.
- Thohari, Slamet. “Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang”. *Indonesia Journal of Disability Studies*. Vol. I Issue I. Juni 2014.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.